



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No.04 PK/N/HaKI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata (Hak Kekayaan Intelektual) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SPARINDO MUSTIKA, berkedudukan di Gedung Total Lantai 9, Jalan Letjen S. Parman Kav. 106 - A, Jakarta Barat, yang diwakili oleh DJONNY TASLIM, Direktur Utama PT. SPARINDO MUSTIKA, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada HALFIAH ANWAR, SH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan R.P. Soeroso (dahulu Jalan Gondangdia Lama) No. 27-A Lantai 2, Cikini, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I ;

m e l a w a n

RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., Perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Filipina, berkedudukan di 24 Cordillera Road, Phase II, Central Park Subdivision, Bangkal Davao City, Filipina, yang diwakili oleh Mrs. EVELYN LIM ELEMINO, Vice President Finance, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada T. ASTI SOEKANTO, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jenggala II No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat ;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. DEPARTEMEN KEHAKIMAN dan HAM REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal.1 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 018 K/N/HaKI/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

BAGIAN I : PENGGUGAT ADALAH PEMILIK SAH MEREK "RDL"

bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Philipina ;

bahwa secara historis asal muasal penamaan Merek "RDL" adalah berasal dari singkatan nama pemilik "RDL" sendiri yaitu "Robert D. Lim", dimana Robert D. Lim memberikan Affidavit atau Surat Pernyataan di bawah sumpah tertanggal 12 April 2005 yang menyatakan bahwa Robert D. Lim sudah memproduksi dan menjalani bisnis dengan merek "RDL" sejak 21 Juli 1994 dan RDL Pharmaceutical Laboratory, telah terdaftar pada Departemen Perdagangan dan Industri Republik Philipina sejak tanggal 17 Agustus 1994 (bukti P-1) ;

bahwa dalam Affidavit (Surat Pernyataan) tertanggal 12 April 2005 tersebut membuktikan bahwa sejak tanggal 21 Juli 1994 Penggugat telah memperoleh sertifikat pendaftaran "Business Name" atau nama badan hukum "RDL Pharmaceutical Laboratory" yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Republik Philipina (bukti P-2) ;

bahwa Penggugat sebagai suatu badan hukum (korporasi) juga telah memiliki sertifikat-sertifikat pendaftaran badan hukum yang diterbitkan oleh Republic of the Philippines (bukti P-3) ;

bahwa pada tanggal 16 Agustus 1996 Penggugat sudah mengajukan pendaftaran merek "RDL" kepada Kantor Hak Atas Kekayaan Intelektual Republik Philipina dengan No. Daftar 4-1996-113037 dan kelas 3 (kosmetik), dimana sertifikat merek "RDL" sudah resmi berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2001 (bukti P-4) ;

bahwa untuk memasarkan seluruh produk kosmetik bermerek "RDL" di Indonesia, Penggugat menunjuk CV. Royallindo Prima (H. Abdul Kholik) sebagai distributor di Indonesia berdasarkan Letter Of Authorization tertanggal 30 Juli 2003 (bukti P-5) ;

bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merk "RDL" kepada kantor merek Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (Tergugat II) pada tanggal

Hal.2 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2005 dengan No. Agenda DOO 205 028834 untuk kelas 3 (jenis kosmetik) (bukti P-6) ;
bahwa Penggugat menjumpai bahwa merek "RDL" sudah terdaftar atas nama Tergugat I pada Tergugat II dengan No. Daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 dalam kelas 3 (jenis kosmetik) (bukti P-7) ;

bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek "RDL" atas nama Tergugat I dengan No. Daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 dalam kelas 3 (jenis kosmetik) karena Penggugat merupakan pemilik sah atas nama badan hukum dan sekaligus merek "RDL" , dimana merek "RDL" atas nama Penggugat sudah digunakan sejak tanggal 21 Juli 1994 dan sudah terdaftar sejak tanggal 18 Oktober 2001 di kantor Merek Republik Philipina in casu jauh-jauh hari sebelum pendaftaran merek atas nama Tergugat I pada tanggal 9 Oktober 2003 ;

bahwa Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat pengajuan gugatan pembatalan merek "RDL" karena Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "RDL" kepada Tergugat II pada tanggal 13 September 2005 dengan No. Agenda DOO 2005 028834 untuk kelas 3 (jenis kosmetik) sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi :

"Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal" ;

bahwa dalam perkara a quo, Penggugat selaku pemilik sah merek "RDL" mengajukan gugatan pembatalan merek "RDL" atas nama Tergugat I didasarkan pada Pasal 68 ayat (1) UU Merek, yang berbunyi: *"gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6"* ;

bahwa dalam perkara a quo, Tergugat I merupakan pendaftar beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek, yang berbunyi : *"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik"*. ;

bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek, sangat jelas sekali kriteria Pemohon yang beritikad baik, yaitu sebagai berikut :

"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen

BAGIAN II : TERGUGAT I MERUPAKAN PENDAFTAR BERITIKAD TIDAK

BAIK.

bahwa dalam perkara a quo, terbukti Tergugat I merupakan pendaftar beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek, yang berbunyi : “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” ;

bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek, sangat jelas sekali kriteria Pemohon yang beritikad baik yaitu sebagai berikut :

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen” ;

bahwa dalam perkara a quo, terbukti Tergugat I merupakan pendaftar beritikad tidak baik dengan alasan sebagai berikut :

- Tergugat I terbukti secara tidak layak dan tidak jujur meniru, membonceng, dan menjiplak merek “RDL” milik Penggugat, dimana asal muasal merek “RDL” sendiri yaitu Robert D. Lim” in casu Penggugat ;
- Penamaan merek “RDL” merupakan suatu penamaan yang tidak umum karena “RDL” terdiri dari huruf-huruf konsonan yang dipastikan tidak padanan kata atau dengan kata lain tidak mempunyai arti pada seluruh kamus-kamus di seluruh dunia. Artinya apabila ada suatu merek bernama “RDL”, maka pasti nama tersebut mempunyai arti tersendiri atau mempunyai histori tersendiri bagi pemilik merek tersebut ;

bahwa dengan demikian, secara yuridis pendaftaran merek “RDL” dengan No. Daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 dalam kelas 3 (jenis kosmetik) atas nama Tergugat I haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

BAGIAN III : MEREK “RDL” MILIK PENGGUGAT MERUPAKAN NAMA BADAN HUKUM DARI PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (3) UNDANG-UNDANG MEREK.

bahwa merek “RDL” milik Penggugat merupakan nama badan hukum dari Penggugat sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek, yang berbunyi :

Hal.4 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak". ;

bahwa Penggugat RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC. Limited in casu sebagai badan hukum mempunyai akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya yang tercatat pada Securities and Exchange Commission-SEC Reg. No. D2000 00119 tertanggal 7 Pebruari 2000 dan 16 Nopember 2001, sehingga eksistensi Penggugat sebagai badan hukum sah secara yuridis (bukti P-8) ;

bahwa dalam perkara a quo, sangat jelas sekali merek "RDL" milik Penggugat merupakan sekaligus nama badan hukum Penggugat sehingga penamaan merek maupun penamaan badan hukum dari Penggugat merupakan suatu kesatuan yang melekat dan tak terpisahkan satu sama lainnya ;

bahwa hal tersebut dapat dilihat dari pendaftaran merek "RDL" milik Penggugat sekaligus nama badan hukum Penggugat in casu "RDL Pharmaceutial Laboratory INC" kepada :

- Kantor Hak Atas Kekayaan Intelektual Republik Philipina dengan No. Daftar 4-1996-113037 untuk kelas 3 (kosmetik) (Vide bukti P-4) ;
- Sertifikat pendaftaran Business Name tertanggal 29 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Philipina (Vide bukti P-3) ;
- Sertifikat Business Name tertanggal 3 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina (Vide bukti P-3) ;
- Sertifikat pendaftaran Light Manufacturing tertanggal 17 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Davao City, Investment Incentive Board, Departemen Of Finance (Vide bukti P-3) ;
- Sertifikat Business Permit No. B 27517-7 tertanggal 18 Pebruari 2005 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina (Vide bukti P-3) ;
- Sertifikat Business Permit No. B 27517-7 tertanggal 3 Pebruari 2004 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina (Vide bukti P-3) ;
- Sertifikat Business Permit No. B 27517-7 tertanggal 1 Februari 2002 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina (Vide bukti P-3) ;
- Sertifikat Business Permit No. B 27517-7 tertanggal 30 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina (Vide bukti P-3) ;
- Sertifikat Business Permit No. B 27517-7 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina tertanggal 24 Maret 2000 (Vide bukti P-3) ;

Hal.5 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Business Permit No. B 15359-4 tertanggal 20 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina (Vide bukti P-3);
- Sertifikat Business Permit No. B 15359-4 tertanggal 20 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina (Vide bukti P-3);
- Sertifikat Business Permit No. B 15359-4 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina tertanggal 20 Januari 1996 (Vide bukti P-3);
- Sertifikat Business Permit No. B 15359-4 tertanggal 20 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina (Vide bukti P-3);
- Sertifikat Business Permit No. B 15359-4 tertanggal 15 Juli 1994 yang diterbitkan oleh Davao City, Republik Philipina (Vide bukti P-3);
- Sertifikat Korporasi No. D200000119 tertanggal 16 November 2001 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Philipina (Vide bukti P-3);
- Sertifikat Korporasi No. D200000119 tertanggal 17 Februari 2002 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Philipina (Vide bukti P-3);

bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak pernah sekalipun memberikan persetujuan, baik tertulis maupun lisan kepada Tergugat I untuk menggunakan nama badan hukum Penggugat in casu "RDL" sebagai nama merek "RDL" milik Tergugat I ;

bahwa dengan demikian, pendaftaran merek "RDL" atas nama Tergugat I sudah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek, oleh karenanya patutlah kiranya merek "RDL" dengan No. Daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 dalam kelas 3 (jenis kosmetik) atas nama Tergugat I haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

BAGIAN IV : MEREK "RDL ATAS NAMA TERGUGAT I MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA KESELURUHAN UNTUK BARANG SEJENIS DENGAN MEREK TERKENAL "RDL" MILIK PENGGUGAT.

bahwa dalam perkara *a quo*, merek "RDL" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada keseluruhan untuk barang sejenis dengan merek "RDL" milik Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek, yang berbunyi :

"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis" ;

bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek disebutkan bahwa :

Hal.6 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai

Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi dibeberapa Negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut dibeberapa Negara.

.....dst";

bahwa untuk penunjang dalil Penggugat, maka Penggugat telah melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- Penggugat telah melakukan investasi dengan mempunyai izin untuk memproduksi dan mengoperasikan produk kosmetik bermerek "RDL" yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Bureau of Departemen Makanan dan Obat-Obatan Republik Philipina (bukti P-6) ;
- Bahwa untuk membuktikan investasinya Penggugat juga mendaftarkan dan memperoleh Sertifikat Halal maupun Surat Pernyataan atas produk kosmetik bermerek "RDL" yang diterbitkan oleh Revivaland Propagation of Islamic Heritage Foundation, Inc. Office of President Office on Muslim Affairs, Bureau of External Relations, Republik Philipina, dan Conveying Islamic Message And Islamic Propagation, Inc. (bukti P-10 sampai dengan P-12) ;
- Bahwa oleh karenanya, produk-produk Merek "RDL" atas nama Penggugat dapat dengan bebas dijual sebagaimana dituangkan dalam Certificate of Free Sale yang diterbitkan oleh Bureau of Product Standards Department of Trade & Industry Philipines ; (bukti P-13) ;

bahwa selain dari perijinan yang diperoleh tersebut, produk-produk kosmetik bermerek "RDL" milik Penggugat sudah mempunyai sertifikat pendaftaran produk yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Bureau of Departemen Makanan dan Obat-Obatan Republik Philipina, yaitu sebagai berikut :

- Produk RDL "Babyface Astrigent-1" (bukti P-14) ;
- Produk RDL "Babyface Astrigent-2" (bukti P-15) ;
- Produk RDL "Babyface Astrigent-3" (bukti P-16) ;
- Produk RDL "Babyface Facial Cleanser with Papaya Extract" (bukti P-17) ;
- Produk RDL "Babyface Facial Cleanser with Cucumbar Extract" (bukti P-18) ;
- Produk RDL "Babyface Facial Cleanser with Kalamansi Extract" (bukti P-19) ;
- Produk RDL "Babyface Facial Cleanser Plain" (bukti P-20) ;
- Produk RDL "Babyface Facial Cleanser with Advocado Extract" (bukti P-21) ;

Hal.7 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk RDL "Babyskin Whitening Lotion" (bukti P-22) ;
- Produk RDL "Clarifying Lotion" (bukti P-23) ;
- Produk RDL "Placenta Cream" (bukti P-24) ;

bahwa sebagai merek terkenal, Penggugat juga mendaftarkan merek "RDL" di beberapa Negara yaitu sebagai berikut :

Pendaftaran merek "RDL" di Malaysia :

- Produk RDL "Sunblock Cream" dengan No. MAL06011160K (bukti P-25) ;
- Produk RDL "Whitening Cream" dengan No. MAL06011164K (bukti P-26) ;
- Produk RDL "Clarifying Lotion" dengan No. MAL05020930K (bukti P-27) ;
- Produk RDL "Babyface Facial Cleanser Cucumbar" dengan No. MAL 044101658 KV (bukti P-28) ;

b. Pendaftaran merek "RDL" di Emirat Arab (bukti P-29).

bahwa Penggugat juga telah melakukan promosi gencar-gencaran atas merek terkenal "RDL" antara lain :

- Pemasangan iklan di televisi (bukti P-30)
- Pemasangan Iklan di radio (bukti P-31 sampai dengan 32)
- Brosur-brosur (bukti P-33)
- Tercantumnya merek "RDL" atas Penggugat di Manila Bulletin (bukti P-34) ;
- Kalender tahun 1999 dan Billboard merek "RDL" atas Penggugat (bukti P-35)
- Diberitakan merek "RDL" atas Penggugat di media cetak, Sun Star Bussines pada tanggal 1 Juli 2002 (bukti P-36) ;
- Company Profile (bukti P-37) ;
- Penggugat mengedarkan advertising contract (bukti P-38) ;

bahwa dengan demikian, merek "RDL" atas nama Tergugat I telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek karena terbukti mempunyai persamaan pada keseluruhan untuk barang sejenis dengan merek terkenal "RDL" atas nama Penggugat, baik (i) persamaan bunyi atau ucapan, (ii) cara penulisan huruf/kata, (iii) penempatan unsur-unsur pokok, (iv) menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dalam masyarakat, (v) untuk barang yang sejenis. Oleh karena itu, patutlah kiranya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal.8 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah, pemakai pertama, dan pemegang hak eksklusif atas merek dagang "RDL";
3. Menyatakan Tergugat I sebagai pendaftar beritikad tidak baik;
4. Menyatakan pendaftaran merek "RDL" No. Daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat I merupakan atau menyerupai nama badan hukum Penggugat;
5. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhan untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek "RDL" No. Daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat I dengan merek "RDL" milik Penggugat;
6. Menyatakan membatalkan pendaftaran merek "RDL" No. 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan membatalkan merek terdaftar merek "RDL" No. Daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat I dan mencoret dari Daftar Umum Merek pada Kantor Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyangkal semua dalil-dalil Penggugat dan sebaliknya mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mohon akta bahwa Tergugat dalam Rekonvensi mengakui sejak tanggal 30 Juli 2003 telah memasarkan seluruh produk kosmetik bermerek RDL di Indonesia, dengan menunjuk CV. Royalindo Prima (H. Abdul Kholik) sebagai distributor di Indonesia sesuai Letter of Authorization tanggal 30 Juli 2003 (Vide uraian dalam surat gugatan dan bukti P-5) ;

- Terhadap pemakaian merek RDL di Indonesia oleh Tergugat dalam Rekonvensi (bukti TI-17 dan TI-18) : Bon-bon pembelian produk "RDL" berasal dari perusahaan Tergugat dalam Rekonvensi yang pemakaian mereknya tanpa alas hak eksklusif dari Negara Republik Indonesia dan

Hal.9 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tiruan dari merek terdaftar "RDL" milik Penggugat dalam Rekonvensi, menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, selain merupakan pelanggaran merek dengan sanksi ganti kerugian secara perdata sesuai gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi (pasal 76 Undang-Undang No.15 Tahun 2001), juga merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara ;

- Adanya peredaran produk kosmetik dengan merek tiruan RDL dari perusahaan Tergugat dalam Rekonvensi, dapat pula diketahui dari pemberitaan dalam koran di Makassar, Surat Kabar Umum Losari Ekspose, Edisi VI, 27 Desember 2005 – 27 Januari 2006, halaman 3 dan halaman 11, berjudul "RDL Philipina, Kosmetika Ilegal Yang Digrebeg Polisi", membuktikan peredaran produk RDL Tergugat dalam Rekonvensi selain melanggar ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (bukti TI-19) ;

bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemegang hak khusus dan pendaftar pertama dengan pemakai secara faktual atas merek "RDL" di Indonesia, karena terhadap peniruan merek terdaftar milik Penggugat dalam Rekonvensi merupakan pelanggaran merek yang dimaksud Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, "*Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut*" ;

bahwa menurut hukum merek Indonesia, penggunaan suatu merek dalam wilayah Indonesia harus didasarkan pada pendaftaran merek bukan didasarkan pada pendaftaran merek Negara lain, karena ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 secara tegas menentukan "hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya" ;

- a. Fakta pembuktian, merek Tergugat dalam Rekonvensi tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

Hal.10 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum dan HAM RI karenanya menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dalam wilayah Republik Indonesia ;

- b. Bahwa terbukti telah secara sah tanpa hak, Tergugat dalam Rekonvensi telah menggunakan merek RDL dan/atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan atau mengedarkan merek tersebut dalam wilayah Indonesia, membuktikan bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi merupakan pelanggaran merek, yang merupakan persaingan curang yang sangat dilarang Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan pelanggaran merek dan persaingan curang dengan menggunakan nama merek RDL untuk produk barang kelas 3 (kosmetik), Penggugat dalam Rekonvensi diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian, baik kerugian yang telah dialami tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maupun kerugian dari keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan sementara pokok perkara ini belum diputus secara pasti, kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan perbuatan-perbuatan pelanggaran merek terdaftar "RDL" untuk jenis barang kelas 3 milik Penggugat Rekonvensi, segera dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung putusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya apabila Tergugat Rekonvensi tidak hadir ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi di kantor kuasanya uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat Rekonvensi melanggar atau lalai mentaati putusan ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran merek RDL dengan menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar RDL untuk jenis barang kelas 3 milik Penggugat Rekonvensi yang dilindungi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

Hal.11 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekompensi, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
3. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun

ada bantahan, bandingan atau kasasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 01 Mei 2006 yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan provisi ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekompensi membayar biaya perkara sampai hari ini nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 018 K/N/HaKI/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RDL**

PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC LIMITED tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 01 Mei 2006 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat satu-satunya pemilik yang sah, pemakai pertama dan pemegang hak khusus atas merek dagang RDL ;
3. Menyatakan Tergugat I sebagai pendaftar beritikad tidak baik ;
4. Menyatakan pendaftaran merek RDL No. Daftar 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat I merupakan atau menyerupai nama badan hukum Penggugat ;
5. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhan untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek RDL No. Daftar 549556

Hal.12 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat I dengan merek RDL milik Penggugat/Pemohon Kasasi ;
6. Menyatakan membatalkan pendaftaran merek RDL No. 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat I dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya ;
 7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan membatalkan merek terdaftar merek RDL No. 549556 tertanggal 9 Oktober 2003 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I dan mencoret dari Daftar Umum Merek pada kantor merek dengan segala akibat hukumnya ;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

Dalam Provisi :

- Menyatakan provisi ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 018 K/N/HaKI/2006 tanggal 30 Agustus 2006 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2007) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 02/PK/HaKI/2007/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 018 K/N/HaKI/2006 jo. No. 02/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 29 Januari 2007 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 7 Februari 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat I diajukan jawaban memori peninjauan kembali

Hal.13 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Yudex Yuris Tidak Melakukan Pemeriksaan Yang Berimbang Dan Menyeluruh.

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Yudex Yuris, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut ternyata Yudex Yuris hanya memuat dan mempertimbangkan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang termuat dalam Memori Kasasi sebagaimana terlihat dalam putusan Yudex Yuris pada halaman 21 sampai dengan halaman 34 yang terdiri dari 42 point dalil keberatan. Sedangkan terhadap dalil-dalil tanggapan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Kasasi, ternyata tidak pernah dimuat dan dipertimbangkan atau dengan sengaja telah dikesampingkan oleh Yudex Yuris di dalam pertimbangan hukum putusannya. Jelas dalam hal ini Yudex Yuris tidak melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh dan seimbang, dimana hal ini secara hukum sangat jelas dan terang telah merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam mencari keadilan hukum. Oleh karena itu demi hukum putusan Yudex Yuris haruslah dibatalkan ;

II. Yudex Yuris Dalam Memeriksa Tingkat Kasasi Telah Melakukan Pertimbangan dan Penilaian Terhadap Alat Bukti.

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Yudex Yuris, dimana dalam pertimbangan hukum putusan tersebut ternyata Yudex Yuris telah melakukan penilaian dan pertimbangan terhadap alat bukti yang ada berupa bukti P-39, P-40 dan P-41. Sedangkan menurut hukum dalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak lagi ada pemeriksaan dengan melakukan penilaian dan pertimbangan

Hal.14 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti yang ada, karena dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi hanya mengenai kesalahan dalam penerapan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.104 K/Sip/1953. Dengan demikian telah terbukti Yudex Yuris dalam pertimbangan hukum putusannya telah melakukan penyimpangan dan kesalahan terhadap hukum acara perdata, oleh karena itu Putusan Yudex Yuris tersebut haruslah dibatalkan ;

III Adanya Perbuatan Itikad Tidak Baik Didasarkan Pada Bukti P-39, P-40 dan P-41.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Yudex Yuris, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut Yudex Yuris yang melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti P-39, P-40 dan P-41 berupa adanya surat permohonan menjadi agen distributor dan jawaban atas surat permohonan tersebut, ternyata dari bukti tersebut Yudex Yuris telah berkesimpulan secara hukum dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik ;

Bahwa secara hukum adanya pendaftaran merek dengan Itikad Tidak Baik bagi pengusaha Indonesia terhadap produk merek Luar Negeri hanya dapat dikatakan telah melakukan itikad tidak baik apabila Pengusaha Indonesia yang mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagai produk merek Luar Negeri ternyata pernah menjalin hubungan sebagai agen, penyalur atau pemesan barang dari prinsipalnya di luar negeri terhadap barang-barang atau produk yang dimohonkan pendaftaran mereknya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di dalam putusan-putusannya :

- Nomor : 1001 K/Sip/1979 tertanggal 24 April 1980 ;
- Nomor : 3144 K/Sip/1982 tertanggal 30 Nopember 1983 ;
- Nomor : 809 K/Sip/1980 tertanggal 28 Januari 1984 ;

Bahwa pada kenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pendaftaran produk merek RDL milik sendiri tidak pernah menjalin hubungan kerjasama apapun maupun sebagai agen dengan Termohon Peninjauan Kembali, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pengajuan permohonan pendaftaran merek RDL pada tanggal 11 September 2001. Sedangkan surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menjadi agen adalah tanggal 11 Agustus

Hal.15 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, dan 8 September 2003, yang jauh sesudah permohonan pendaftaran merek dilakukan, apalagi Termohon Peninjauan Kembali telah menolak permohonan menjadi agen tersebut. Dengan demikian secara hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menentukan adanya itikad tidak baik hanya berdasarkan surat permohonan menjadi agen. Oleh karena itu secara hukum telah terbukti kalau tidak adanya itikad tidak baik pada Pemohon Peninjauan Kembali, maka Putusan Yudex Yuris haruslah dibatalkan ;

Bahwa pada kenyataan setelah produk merek RDL milik Pemohon Peninjauan Kembali beredar dipasaran seluruh Indonesia dan permohonan pendaftaran mereknya telah dilakukan pada tanggal 11 September 2001 jauh sebelum diajukan surat permohonan menjadi agen kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 2003. Dimana permohonan menjadi agen tersebut dilakukan karena ada berita kalau produk merek RDL milik Termohon Peninjauan Kembali telah mulai beredar dipasaran Indonesia, sehingga untuk menghindari persaingan bisnis yang curang, maka dengan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali mencoba berkerjasama dengan mengajukan surat permohonan menjadi agen tersebut, akan tetapi itikad baik tersebut ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali, malah kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek dalam perkara ini ;

2. Bahwa pada kenyataan semua produk kosmetik dengan merek RDL milik Pemohon Peninjauan Kembali telah lama beredar dipasaran Indonesia dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan diterbitkannya Sertifikat Merek Nomor : 549556 yang mulai berlaku sejak tanggal 11 September 2001, bahkan terhadap semua produk tersebut telah diberikan Persetujuan Pendaftaran Produknya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI (vide bukti T.I-2 sampai dengan T.1-16) ;

Bahwa walaupun semua produk kosmetik dengan merek RDL milik Pemohon Peninjauan Kembali telah lama beredar dipasaran Indonesia, namun sejak tanggal 30 Juli 2003 setelah adanya Letter Of Authorization antara Termohon Peninjauan Kembali dengan CV. Royalindo Prima (H. Abdul Kholik), ternyata dengan sengaja secara tanpa hak memperdagangkan produk kosmetik dengan merek RDL di wilayah Indonesia, yang dapat dianggap sebagai kecurangan dalam persaingan perdagangan, bahkan produk RDL tersebut tanpa pernah

Hal.16 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Daftar Umum Merek serta tanpa pernah mendapatkan persetujuan Pendaftaran Produknya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI, sehingga tidak dapat diketahui apakah produk kosmetik dengan merek RDL milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah layak dipakai dan tidak akan mengganggu kesehatan bila dikonsumsi masyarakat Indonesia. Jelas perbuatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut secara hukum telah melanggar ketentuan yang berlaku serta dapat dianggap sebagai persaingan curang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 serta diatur dalam Konvensi Paris ;

Dari fakta diatas secara hukum telah terbukti kalau Yudex Yuris telah melanggar rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, karena telah melindungi pelanggaran HAKI yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan memperdagangkan barang merek RDL diwilayah hukum Indonesia tanpa ijin merek dari Dirjen Haki dan ijin pendaftaran produk dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Departemen Kesehatan RI, serta telah melanggar Konvensi Paris. Oleh karena itu putusan Yudex Yuris haruslah dibatalkan ;

IV. Permohonan Pendaftaran Merek Telah Dilaksanakan Dengan Itikad Baik Dan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum.

1. Bahwa pada kenyataan semua produk merek RDL milik Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Sertifikat Merek Nomor : 549556 berlaku sejak tanggal 11 September 2001, sedangkan penggunaan atau pemakaian merek RDL milik Termohon Peninjauan Kembali untuk pertama kali diwilayah Indonesia dilaksanakan sesudah tanggal 30 Juli 2003 setelah dibuatnya Letter Of Authorization dengan pihak CV. Royalindo Prima (H. Abdul Kholik) selaku distributor wilayah Indonesia. Dengan demikian telah terbukti pengajuan permohonan merek RDL yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah jauh sebelum beredarnya produk RDL milik Termohon Peninjauan Kembali di wilayah Indonesia ;

Bahwa menurut hukum pendaftaran merek di Indonesia dimana terhadap permohonan pendaftaran produk merek RDL yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan Penilaian oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) dalam pemeriksaan Substantif, hal ini sesuai dengan

Hal.17 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 (vide Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2001). Bahkan sebelum diterbitkannya Sertifikat Merek Nomor 549556 tersebut, pihak turut Termohon

Peninjauan Kembali telah melakukan "Pengumuman" dalam Berita Resmi merek selama 3 (tiga) bulan, hal ini sesuai dengan perintah dari pasal 22 UU No. 15 Tahun 2001 dengan maksud dan tujuan agar khalayak ramai khususnya pihak ketiga yang berkepentingan termasuk pihak Termohon Peninjauan Kembali diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Akan tetapi pada kenyataannya pihak Termohon Peninjauan Kembali atau distributornya di wilayah Indonesia tidak pernah mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap pengumuman merek RDL yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Dengan demikian telah terbukti secara hukum kalau Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai itikad baik dalam proses permohonan merek RDL tersebut.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 44 UU No. 15 Tahun 2001 yang menentukan, kalau pihak Pemohon dari pendaftar suatu merek dapat ditetapkan sebagai beritikad tidak baik, jika jelas-jelas atau setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan padanya untuk "meniru" terhadap suatu produk yang diharuskan produk yang ditiru tersebut dari suatu merek yang terkenal. Sedangkan untuk menentukan "kriteria merek terkenal" tersebut berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001, ditentukan dengan adanya fakta :

- Peredarannya yang sudah bertahun secara faktual di wilayah Indonesia, dan
- Diharuskan merek tersebut telah memberikan kesan familiar bagi khalayak ramai khususnya bagi konsumen Indonesia terhadap merek tersebut

Pada kenyataan produk merek RDL milik Pemohon Peninjauan Kembali lebih dahulu beredar di Indonesia di banding produk merek RDL milik Termohon Peninjauan kembali yang baru beredar sejak tanggal 30 Juli 2003. Sehingga dimata konsumen Indonesia produk merek RDL milik Pemohon Peninjauan Kembali "lebih familiar" dibandingkan produk RDL milik Termohon Peninjauan Kembali dengan demikian telah terbukti kalau unsur "meniru" tersebut tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal.18 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analagi produk merek RDL milik Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan singkatan nama dari pemiliknya yaitu ROBERT D. LIM yang menurut ketentuan Pasal 1 (satu) angka (1) UU No. 15 Tahun 2001 dimana merek tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum sebagai suatu merek. Oleh karena UU No. 15 Tahun 2001 hanya mengatur dan menentukan perlindungan hukum terhadap singkatan nama terhadap :

- Nama Lembaga Negara, dan
- Nama Lembaga Non Negara, serta
- Nama Lembaga-Lembaga Internasional.

Dengan demikian telah terbukti merek RDL yang merupakan singkatan atau inisial dari nama pemiliknya yang ada Termohon Peninjauan Kembali jelas sangat bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001 ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti kalau Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikatakan sebagai beritikad tidak baik terhadap permohonan pendaftaran merek RDL tersebut, karena sebenarnya merek RDL milik Termohon Peninjauan Kembali yang secara jelas-jelas dan nyata-nyata sangat bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke I dan ke II :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah karena Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan dan telah salah dalam menerapkan hukum (lihat putusan Mahkamah Agung halaman 35) ;

bahwa dengan dibatalkannya putusan Judex Facti, maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili sendiri dengan memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat berdasarkan hukum acara perdata bagi Judex Facti ;

Hal.19 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke III dan ke IV :

bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim di dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut ;

bahwa dari bukti P39 dan P40 (surat dari Tergugat I kepada Penggugat masing-masing bertanggal 11 Agustus 2003 dan tanggal 8 September 2003) jelas terlihat bahwa Tergugat I menyurati **Direktur RDL Pharmaceutical Laboratory**, karenanya Tergugat I mengetahui bahwa RDL adalah nama suatu badan hukum di Davao City (Filipina) yang memproduksi kosmetik dengan merek RDL (lihat bukti P39 pada kalimat “.....and wish to become your Distributor Agent of your RDL Cosmetic product for Indonesia territory.”) ;

bahwa dalam bukti P39 tersebut Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I adalah perusahaan pembuat dan penyalur produk toileteris dan kosmetik bermutu tinggi yang telah didirikan sejak 15 tahun yang lalu, dan Tergugat I bukan saja sukses dalam penyaluran produknya sendiri, tetapi juga berpengalaman untuk produk luar negeri, misalnya Extraderm ;

bahwa hal-hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I (yang telah berkecimpung dibidang kosmetik sejak 15 tahun yang lalu) telah mengetahui adanya kosmetik dengan merek RDL yang diproduksi oleh badan hukum dengan nama yang sama (Penggugat) di Filipina, setidaknya-tidaknya sebelum Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran merek RDL atas namanya pada tanggal 11 September 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SPARINDO MUSTIKA** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SPARINDO MUSTIKA** tersebut ;

Hal.20 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Remohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 25 Juli 2008** oleh **Marianna Sutadi, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Atja Sondjaja, SH.** dan **Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nani Indrawati, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Atja Sondjaja, SH.

ttd./Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

K e t u a

ttd./

Marianna Sutadi, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauan kembali Rp. 9.993.000,- +

Jumlah

Rp.10.000.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Nani Indrawati, SH.,M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP : 040.049.629

Hal.21 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)